



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei 2019

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR ; 420/4047/SJ

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi untuk mewujudkan tatakelola pendidikan yang bersih pada satuan pendidikan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
2. Penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya, dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam bentuk pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai: kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepeculian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian, dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan:
 - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik;
 - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan
 - f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.
3. Sebagai tindak lanjut komitmen bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang ditandatangani tanggal 11 Desember 2018 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan di daerah, diminta bantuan Saudara/i :

- a. memerintahkan kepada perangkat daerah provinsi yang membidangi pendidikan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi melalui satuan pendidikan sesuai muatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), dan menyusun serta melaksanakan kebijakan yang mendukung efektifitas pembelajaran dengan nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. mengintegrasikan kebijakan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di sekolah dalam dokumen rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen rencana Perangkat Daerah meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dan penerapan tatakelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan disatuan pendidikan menengah dan khusus.
- d. melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- e. memerintahkan Bupati/Walikota di wilayah Saudara/i, agar satuan pendidikan dasar mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan program-program yang terkait dengan Gerakan Anti Korupsi.
- f. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi, melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Kabupaten/Kota di wilayah Saudara/i dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan korupsi di daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.